

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS, DAN RISIKO PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE

Tasyawala Rahmika Ratu Devi¹, Dwiwarso Utomo²

^{1,2} Universitas Dian Nuswantoro

212202104460@mhs.dinus.ac.id

dwiwarso.utomo@dsn.dinus.ac.id



e-ISSN 2686-0058

p-ISSN 2715-7695

Informasi Artikel

Tanggal masuk

17 Mei 2025

Tanggal revisi

11 Juni 2025

Tanggal diterima

10 Juli 2025

Kata Kunci:

*Good Corporate
Governance,
Profitability, Risiko
Perusahaan, Tax
Avoidance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan risiko perusahaan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan sektor industrial dari bursa tersebut dipilih menggunakan metode sampling pada tahun 2021-2023. Analisis kuantitatif menggunakan teknik regresi berganda dengan bantuan software SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

ABSTRACT

This study aims to empirically test the audit committee, independent commissioners, institutional ownership, profitability, and company risk on tax avoidance. This study uses secondary data from the annual reports of companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Industrial sector companies from the exchange were selected using the sampling method in 2021-2023. Quantitative analysis uses multiple regression techniques with the help of SPSS 25 software. The results of the study show that the audit committee, independent commissioners, institutional ownership, and profitability do not have a significant effect on tax avoidance. Meanwhile, company risk have a significant effect on tax avoidance.



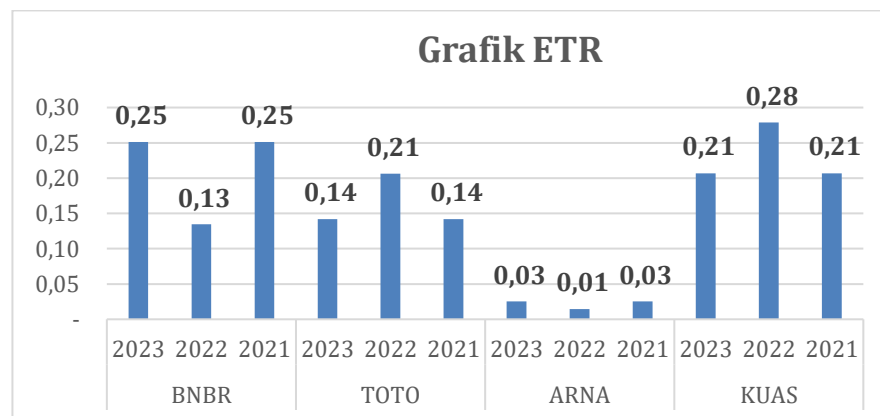
PENDAHULUAN

Sumber pendapatan utama sebuah negara berasal dari pajak yang berguna untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Rasya & Ratnawati, 2023). Wajib pajak badan, seperti perusahaan memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Namun, muncul sebuah kepentingan antara pemerintah dan sektor industri. Pemerintah berupaya untuk memaksimalkan pemasukan dari pajak, sedangkan entitas cenderung meminimalkan pembayaran pajak agar laba bersih tetap tinggi (Yanti et al., 2023).. Fenomena ini tercermin dalam kinerja laba beberapa perusahaan industri yang terdaftar di BeI selama tahun 2021-2023.



Gambar 1. Grafik Kinerja Laba Perusahaan 2021-2023

Perolehan laba perusahaan akan menentukan besarnya pajak yang akan dibayarkan besaran laba yang didapat akan berbanding lurus dengan besarnya pajak yang dibayar (dilansir et al., 2021). Namun, dari grafik pada gambar 1. terlihat bahwa empat perusahaan sektor industri terindikasi menghindari pajak, termasuk ARNA, yang mencatat laba besar tetapi beban pajak kecil selama 2021–2023. Sebaliknya, KUAS membayar pajak yang sebanding dengan labanya, sehingga ARNA diduga melakukan penghindaran pajak karena jumlah pajak yang dibayarkan tidak sebanding dengan laba sebelum pajak yang diperoleh selama 3 tahun.



Gambar 2. Grafik ETR 2021-2023

Sumber : www.idx.co.id

Pada Gambar 2, grafik ETR menggambarkan tingkat fluktuasi praktik penghindaran pajak selama periode 2021–2023. Jika ETR (Effective Tax Rate) suatu perusahaan berada di bawah angka 1, hal ini menunjukkan bahwa jumlah pajak yang dibayarkan oleh entitas tersebut lebih rendah dari seharusnya (Oktafiyani & Permana, 2021). Sebagai contoh, perusahaan ARNA mencatatkan ETR terendah sebesar 0,01, yang mencerminkan tingginya tingkat penghindaran pajak. Sebaliknya, perusahaan KUAS dengan ETR sebesar 0,28 tidak menunjukkan indikasi penghindaran pajak karena nilainya mendekati angka 1.

Penghindaran pajak merupakan isu utama dalam perekonomian global karena berkaitan langsung dengan penerimaan negara. Celah dalam regulasi perpajakan sering dimanfaatkan oleh perusahaan publik untuk mengurangi beban pajak (Manurung et al., 2024). Meskipun secara hukum tidak melanggar aturan, praktik ini tetap dianggap tidak ideal oleh pemerintah (Muslim & Fuadi, 2023), karena berdampak negatif terhadap optimalisasi penerimaan negara.

Seperti terlihat dalam Gambar 1, terdapat selisih signifikan antara laba sebelum dan sesudah pajak, yang diperkuat oleh perhitungan capital pada Gambar 2. Semakin besar

perbedaan tersebut, khususnya ketika nilai ETR jauh di bawah 1, maka semakin besar indikasi adanya praktik penghindaran pajak. Studi dari Palupi et al. (2020) dan Khomsiyah et al. (2021) mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, termasuk good corporate governance (GCG), tingkat profitabilitas, dan risiko perusahaan. Struktur GCG yang baik, seperti keberadaan komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional, berperan dalam mengawasi kepatuhan pajak perusahaan (Widnyana et al., 2021).

Komite audit bertugas mengawasi manajemen dalam mencegah manipulasi laporan keuangan serta penyalahgunaan aset. Menurut Putri (2020), peran komisaris independen dapat dialihkan ke komite audit untuk menghasilkan informasi yang lebih berkualitas. Dengan demikian, peran pengawasan dari komite audit diyakini dapat menekan tindakan penghindaran pajak (Widnyana et al., 2021). Namun, hasil penelitian terkait masih beragam; Khomsiyah et al. (2021) dan Dang & Nguyen (2022) menyatakan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan Palupi et al. (2020) dan Widnyana et al. (2021) menyatakan sebaliknya.

Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham oleh entitas hukum seperti PT, CV, koperasi, yayasan, atau institusi lainnya. Dengan kepemilikan institusional yang optimal, perilaku oportunistik manajemen dapat ditekan melalui peningkatan pengawasan dan disiplin perusahaan (Yanti et al., 2023). Beberapa studi seperti Fauzan et al. (2021) dan Saytama (2021) menyimpulkan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Palupi et al. (2020), Moeljono (2020), serta Yonita & Aprilyanti (2022), yang menyimpulkan tidak adanya pengaruh signifikan.

Komisaris independen adalah pihak yang tidak memiliki keterkaitan afiliasi dengan perusahaan, baik terhadap direksi maupun pemegang saham utama, serta tidak terlibat dalam hubungan bisnis (Lastyanto & Setiawan, 2022). Penelitian oleh Khomsiyah et al. (2021), Putri et al. (2020), dan Fadilah et al. (2021) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian lain oleh Palupi et al. (2020), Muslim & Fuadi (2023), dan Purbowati (2021) tidak menemukan pengaruh yang berarti.

Kinerja keuangan yang sering menjadi indikator penilaian para investor adalah profitabilitas, biasanya diukur dengan ROA (Return on Assets) yang mencerminkan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba (Setiowati et al., 2023; Dina & Wahyuningtyas, 2022). Penelitian oleh Wahyudi (2021) serta Niandari & Novelia (2022) menemukan adanya pengaruh positif profitabilitas terhadap penghindaran pajak, namun hasil ini tidak didukung oleh penelitian Rasya & Ratnawati (2023) maupun Yanti et al. (2023) yang menyatakan tidak adanya pengaruh.

Setiap perusahaan juga memiliki risiko yang dapat memengaruhi nilai sahamnya. Kemampuan manajemen dalam menjaga reputasi perusahaan di mata investor dapat mendorong kepatuhan dalam membayar pajak (Darma et al., 2019). Penelitian Darma et al. menunjukkan bahwa risiko perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun hasil ini tidak didukung oleh Moeljono (2020) dan Putri et al. (2020) yang menyatakan tidak ada pengaruh.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami praktik perpajakan di sektor industri, khususnya melalui kajian terhadap Good Corporate Governance, profitabilitas, dan risiko perusahaan dalam kaitannya dengan penghindaran pajak.

KAJIAN LITERATUR

Teori Keagenan

Jansen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori keagenan atau disebut juga dengan teori agensi hubungan antara pemilik modal (*principal*) mempekerjakan manajer perusahaan (*agent*) untuk memberikan layanan serta memberi wewenang dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, *agent* memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan oleh *principal* hal ini dikenal sebagai model *principal-agent* (De Andres *et al.*, 2005). Teori agensi didasari oleh adanya konflik antara *agent* dengan *principal*. Dimana *agent* bertugas untuk mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya, sementara *principal* berkewajiban memberikan imbalan sesuai harapan *agent* (Khoirunissa & Ratnawati, 2021). Menurut Fadilah *et al.*, (2021) *principal* menginginkan investasi yang mereka tanamkan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dalam waktu singkat, sedangkan *agent* mengharapkan bonus yang maksimal atas kinerja mereka dalam menjalankan perusahaan. *Agent* berupaya untuk perusahaan meraih laba setinggi mungkin karena dengan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi *agent* akan mendapatkan bonus yang besar pula, hal ini lah yang dapat memicu munculnya *Tax Avoidance* (praktik penghindaran pajak).

Pengaruh Komite Audit terhadap tax avoidance

Keberadaan komite audit yang berkualitas dapat mencegah praktik *tax avoidance*. Selain kualitas, dengan banyaknya jumlah komite audit dapat memperkuat pengawasan terhadap manajemen untuk melindungi kepentingan pemegang saham terkait laporan keuangan (Pitaloka & Aryani Merkusiawati, 2019). Konflik keagenan yang muncul karena manajer berusaha memaksimalkan laba, pemilik modal menginginkan pendapatan yang tinggi oleh karena itu manajer melakukan penghindaran pajak guna menghasilkan laba yang tinggi dan dapat diminimalisir dilakukan pengawasan oleh komite audit guna memastikan laba tersebut transparan dan sesuai dengan standar akuntansi dan perpajakan (Adlan *et al.*, 2021). Pengawasan yang tidak efektif dari komite audit akan membuat manajer melakukan penghindaran pajak, beban pajak yang rendah akan membuat laba yang dihasilkan setelah pajak menjadi tinggi (Calista & Susanty, 2022). Hal ini bahwa keberadaan komite audit dengan jumlah banyak akan mampu memaksimalkan fungsi pengawasan yang efektif untuk mengurangi potensi terjadinya *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah *et al.*, (2021), Kumara & Trisnawati (2024) dan Dang & Nguyen, (2022) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

H1 : Komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Komisaris independen memiliki peran penting dalam mengawasi perusahaan, terutama dalam memastikan bahwa perusahaan mengikuti prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021). Komisaris independen merupakan komisaris yang diangkat dari pihak eksternal atau independen diluar perusahaan. Teori keagenan memberikan gambaran konflik antara manajemen dan pemilik modal(investor) dalam sebuah entitas. Manajer berusaha memaksimalkan laba dan menekan biaya sedangkan pemilik modal menginginkan dividen yang tinggi. Pembentukan dewan komisaris yang beranggotakan komisaris independen bertujuan untuk meredam konflik kepentingan antara agen dan *principal*. Komisaris independen yang merupakan profesional dari eksternal akan mudah dalam melakukan pengawasan karena bersifat independen atau tidak terikat dengan kepentingan entitas (Khomsiyah *et al.*, 2021). Semakin besar atau kecilnya persentase komisaris independen pada perusahaan menyebabkan peningkatan atau penurunan penghindaran pajak pada suatu perusahaan. Penelitian oleh Putri, L. D., (2020) dan Fadilah *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

H2 : Komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Semakin banyak kepemilikan institusional dalam perusahaan, maka pengawasan akan semakin ketat karena institusi tersebut berperan aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan (Kusufiyah & Anggraini, 2019). Kepemilikan institusional merupakan bagian dari principal perusahaan. Teori keagenan memberikan gambaran konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan yang dimiliki oleh sebuah institusi seperti perseroan atau holding company mampu meredam efek dari kepentingan manajer dan pemilik perusahaan dengan hak suara yang dimiliki institusi tersebut. Bentuk kepemilikan institusional dengan jumlah banyak akan mempengaruhi keputusan perusahaan khususnya dalam pengawasan manajemen. Manajer akan memaksimalkan laba serta melakukan penghindaran pajak jika kepemilikan institusional jumlahnya tidak terlalu banyak yang berakibat pada lemahnya pengawasan aset perusahaan (Palupi et al., 2020). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Listyaningrum & Satwiko (2023), Lastyanto & Setiawan (2022) dan Fauzan et al., (2021) kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Persentase kepemilikan institusional yang tinggi akan mampu mendorong jumlah kepemilikan secara keseluruhan jumlah saham sehingga efisiensi aset lebih bermanfaat.

H3 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Profitabilitas adalah alat ukur yang digunakan menilai kinerja perusahaan, profitabilitas yang baik menunjukkan laba perusahaan dan asetnya mengalami peningkatan (Niandari & Novelia, 2022). Profitabilitas yang diukur dengan ROA bisa menjadi alat ukur untuk investor memutuskan berinvestasi. Rasio-rasio ini membantu dalam menilai seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengelola asetnya. Teori keagenan menjelaskan bahwa manajer mempunyai insentif untuk meningkatkan laba perusahaan, dan salah satu cara untuk mencapainya dengan cara memaksimalkan laba dan mengefisienkan biaya salah satunya biaya pajak. Kenaikan nilai profitabilitas menunjukkan performa perusahaan yang semakin meningkat dalam hal ini kinerja manajemen dibuktikan dengan nilai profitabilitas tersebut. Manajemen memandang bahwa efisiensi pajak melalui *tax avoidance* sebagai strategi untuk menjaga atau meningkatkan profitabilitas perusahaan sebagai prestasi manajemen. meskipun hal tersebut menimbulkan konflik kepentingan dengan pemerintah yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan penerimaan dari sektor pajak (Rasya & Ratnawati, 2023). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khomsiyah et al., (2021), Niandari & Novelia (2022) dan Stawati (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

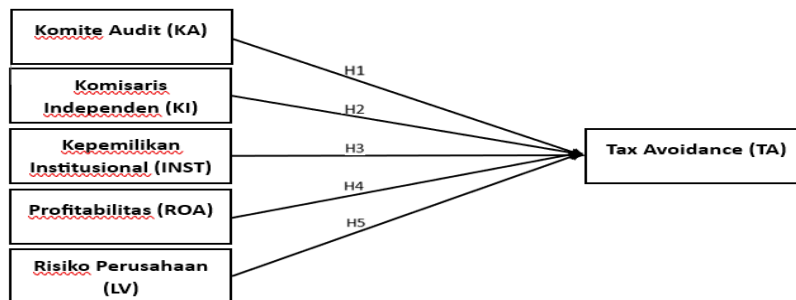
H4: Profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance.

Pengaruh Risiko Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Risiko perusahaan merupakan upaya untuk menjaga kelangsungan usaha kedepannya. Risiko perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio Debt-to-Equity Ratio (DER). Rasio ini menunjukkan seberapa besar hutang perusahaan dibandingkan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio DER, semakin tinggi risiko perusahaan karena penggunaan hutang yang lebih besar dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan (Suyono et al., 2021). Manajemen dapat mempengaruhi penghindaran pajak dengan menetapkan strategi keuangan dan penekanan biaya yang berkaitan dengan perpajakan. Manajemen berusaha memaksimalkan potensi aset perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. Jika manajer tidak mampu memaksimalkan potensi aset maka manajer akan mengambil keputusan utang yang berisiko untuk menambah beban keuangan dan beban bunga utang entitas. Semakin tinggi risiko utang dan beban keuangan yang tinggi maka akan mempengaruhi nilai laba yang diperoleh akan

semakin kecil sehingga bisa dijadikan manajemen sebagai alat untuk menghindari pajak (Kumara & Trisnawati, 2024). Indikator rasio perusahaan adalah rasio leverage, yang menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dibandingkan dengan ekuitas totalnya (Mandager et al., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Khomsiyah et al., (2021) dan Pitaloka & Aryani (2019) menunjukkan bahwa leverage yang diukur melalui DER berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

H5 : Risiko Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*



Gambar 3. Kerangka Konseptual

METODE

Populasi penelitian ini menggunakan seluruh data perusahaan sektor industrials. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. Pertimbangan pemilihan kriteria sampel seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1. Perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian tahun 2021-2023.
2. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian yaitu 2021-2023
3. Perusahaan menyajikan informasi terkait semua variabel diatas

Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, pengujian Anova (uji F), pengujian koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis (uji t) dengan bantuan perangkat lunak *IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS)* versi 26.0

VARIABEL PENGUKURAN & VARIABEL PENELITIAN

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (Y) diukur menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*) karena data ETR lebih mudah diakses dan tersedia langsung di laporan laba rugi untuk mengukur sejauh mana perusahaan melakukan *tax avoidance* (Yusuf et al., 2021). ETR adalah proksi negatif, dimana nilai ETR tinggi maka menunjukkan penghindaran pajak rendah sementara jika ETRnya rendah maka menunjukkan penghindaran pajaknya tinggi (Ningrum et al., 2020). Dirumuskan sebagai berikut .

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Komite Audit

Komite audit adalah satuan pengawasan untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi dan memeriksa pelaksanaan tugas direksi serta mengatur dan mengelola perusahaan (St Nur Fadilah, 2021). Berikut adalah cara menghitung komite audit.

$$\sum \text{Jumlah Komite Audit Dalam Suatu Perusahaan}$$

Komisaris Independen

Komisaris independen dapat didefinisikan sebagai orang pribadi yang memiliki kemampuan profesionalisme dibidang manajerial ataupun pengawasan perusahaan, bebas dari kepentingan dewan komisaris lainnya dan mampu berdiri sendiri secara independen (St. Nur Fadilah, 2021). Komisaris independen dapat dirumus berikut.

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{anggota komisaris independen}}{\text{total anggota komisaris independen}} \times 100\%$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham perusahaan oleh institusi seperti perbankan, perusahaan asuransi, investor luar negeri kecuali kepemilikan individual. Kehadiran kepemilikan institusional dianggap mampu memberikan pengawasan lebih efektif terhadap manajemen, karena institusi biasanya memiliki sumber daya untuk memantau kinerja perusahaan secara lebih mendalam (Nindiana Okta Auliya et al., 2024). Pengukuran kepemilikan institusional sebagai berikut.

$$K. \text{Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Total Seluruh Saham}} \times 100\%$$

Profitabilitas

Profitabilitas dapat diartikan sebagai barometer performa perusahaan dalam memperoleh laba dari pengelolaan asetnya. Penelitian ini menggunakan Return on Asset (ROA) untuk mengukur efisiensi dan efektivitas entitas dalam memaksimalkan potensi aset yang dimilikinya. Pengelolaan aset yang semakin baik akan berbanding lurus dengan nilai ROA yang meningkat (Yanti et al., 2023). Rumus yang digunakan ialah sebagai berikut.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Risiko Perusahaan

Risiko perusahaan diukur menggunakan rasio leverage *Debt-to-Equity Ratio* (DER) karena rasio ini bisa menunjukkan tingkat risiko yang dihadapi oleh perusahaan rasio ini menunjukkan seberapa besar hutang perusahaan dibandingkan dengan modal sendiri (Khomsiyah et al., 2021). DER dihitung dengan perhitungan sebagai berikut.

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Rumus persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 KA + \beta_2 KI + \beta_3 INST + \beta_4 RSK + \beta_5 ROA + e$$

Keterangan :

Y	: Tax Avoidance
a	: Konstanta
KA	: Komite Audit
KI	: Komisaris Independen
INST	: Kepemilikan Institusional
RSK	: Risiko Perusahaan (Leverage)
ROA	: Profitabilitas (ROA)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$: Koefisien Regresi

HASIL

Tabel 1. Seleksi Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian tahun 2021-2023.	165
2.	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode penelitian yaitu 2021-2023	(68)
3.	Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap sesuai periode penelitian.	(23)
Jumlah Observasi Pengamatan		74

Sumber: Hasil olah data sekunder, 2025

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax_Avoidance	74	,00	5,28	,5361	,80917
Komite_Audit	74	2,00	4,00	2,9865	,30936
Komisaris_Independen	74	,25	1,00	,4089	,14042
Kepemilikan_Institusional	74	,14	60,00	3,9753	11,78465
Profitabilitas	74	,05	728,31	86,7491	160,04407
Risiko_Perusahaan	74	,09	10,75	1,3497	2,35524

Sumber: Hasil olah data sekunder, 2025

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sifat-sifat dasar data dalam penelitian ini (Ghozali, 2021). Mengacu pada Tabel 2, variabel *tax avoidance* dianalisis dari 74 observasi, dengan nilai minimum 0 dan maksimum 5,28. Rata-rata dari variabel ini tercatat sebesar 0,5361, disertai standar deviasi 0,8 yang menunjukkan tingkat penyebaran data dari rata-rata tergolong sedang. Untuk variabel Komite Audit, rata-ratanya adalah 2,986 dengan nilai berkisar antara 2 hingga 4, serta standar deviasi yang rendah, yaitu 0,3 yang mengindikasikan keseragaman jumlah anggota komite audit antar perusahaan yang diteliti.

Variabel Komisaris Independen memiliki nilai minimum 0,25 dan maksimum 1,00, dengan nilai rata-rata 0,4 dan standar deviasi 0,14. Ini menunjukkan bahwa meskipun proporsinya bervariasi, tingkat penyebarannya tergolong kecil. Variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,14 dan maksimum sebesar 60 dengan rata-rata sebesar 0,97 dan standar deviasi 11,78, mengindikasikan bahwa simpangan data relatif besar dikarenakan standar deviasinya lebih besar daripada rata-rata.

Pada variabel Profitabilitas, rentang nilainya sangat luas, yakni dari 0,05 hingga 728,31, dengan nilai rata-rata 86,49 dan standar deviasi sebesar 160,04. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan besar dalam tingkat profitabilitas di antara perusahaan-perusahaan dalam sampel. Terakhir, untuk variabel Risiko Perusahaan, nilai minimumnya adalah 0,09 dan maksimum 10,75, dengan rata-rata 1,349 dan standar deviasi sebesar 2,355, yang menandakan bahwa tingkat risiko antar perusahaan sangat beragam.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

	Uji Normalitas	Uji Multikolinearitas		Uji Autokorelasi	Uji Heterokedasitas
	Asymp. Sig. (2-tailed)	Tolerance	VIF	Durbin Watson	Sig.
	,200 ^{c,d}			2,296	
Tax_Avoidance		,906			,694
Komite_Audit		,866	1,104		,895
Komisaris_Independen		,743	1,155		,602
Kepemilikan_Institusional		,752	1,346		,443
Profitabilitas		,874	1,331		,083
Risiko_Perusahaan		,906	1,144		,390

Sumber: Hasil olah data sekunder, 2025

Tabel 3 menyajikan hasil dari pengujian asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan sebelum analisis regresi untuk memastikan bahwa model yang digunakan memenuhi persyaratan statistik yang relevan (Ghozali, 2021). Berdasarkan uji normalitas, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, yang berarti data residual berdistribusi normal karena nilai signifikansinya melebihi 0,05. Selanjutnya, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai Tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, yang mengindikasikan tidak adanya multikolinearitas dalam model.

Uji autokorelasi melalui nilai Durbin-Watson menghasilkan angka 2,296, yang berada dalam kisaran 1,5 hingga 2,5, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi antar residual. Sementara itu, hasil uji heteroskedastisitas memperlihatkan bahwa semua variabel memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, yang menunjukkan tidak adanya indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi. Secara keseluruhan, hasil dari pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi seluruh prasyarat statistik dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Regresi Linear

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	-,845	1,669		-,506	,614
Komite Audit	,149	1,342	,012	,111	,912
Komisaris Independen	,910	,509	,199	1,788	,078
Kepemilikan Institusional	,142	,129	,132	1,102	,274
Profitabilitas	-,019	,062	-,036	-,303	,763
Risiko Perusahaan	-,694	,148	-,517	-4,675	,000

$$Y = -0,845 (C) + 0.149 (X_1) + 0.910 (X_2) + 0.142(X_3) - 0.019 (X_4) - 0,694 (X_5)$$

Berikut penjelasan mengenai model regresi :

1. Konstanta dalam persamaan regresi ini adalah -0,845. Ini berarti bahwa ketika semua variabel independen (X_1 hingga X_5) bernilai nol, maka nilai prediksi Y adalah -0,845.

2. Koefisien untuk X_1 adalah positif, yaitu 0,149. Artinya, setiap peningkatan pada X_1 akan menyebabkan kenaikan nilai Y sebesar 0,149
3. Koefisien X_2 adalah 0,910 menunjukkan hubungan positif dengan Y . Artinya, setiap peningkatan pada X_2 hanya meningkatkan Y sebesar 0,910
4. Koefisien X_3 adalah 0,142 yang menunjukkan bahwa apabila X_3 meningkat maka variabel y akan meningkat sebesar 0,142
5. Koefisien X_4 bernilai -0,019 yang berarti setiap kenaikan satu unit pada X_4 akan menurunkan nilai Y sebesar 0,019
6. Koefisien X_5 adalah -0,694 menunjukkan pengaruh negatif terhadap Y . Setiap kenaikan pada X_5 akan menurunkan Y sebesar 0,694

Uji Simultan (F)

Uji simultan dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

Tabel 5. Hasil Uji Simultan (F)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	36,480	5	7,296	5,535	,000 ^b
Residual	87,002	66	1,318		
Total	123,482	71			

Sumber : Hasil olah data sekunder, 2025

Berdasarkan tabel hasil uji simultan dapat diketahui bahwa nilai sig adalah 0,000, nilai tersebut lebih kecil dari batas kritis 5% atau $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan model penelitian ini diterima untuk diuji menggunakan regresi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan guna melihat presentase pengaruh variabel depend dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Hasil uji dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
,544 ^a	,295	,242	1,14813	2,296

Sumber : Hasil olah data sekunder, 2025

Berdasarkan hasil uji R^2 diketahui nilai R Square adalah 0,295 maka risiko perusahaan, profitabilitas, Komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional memberikan pengaruh sebesar 29,5% terhadap *tax avoidance*. Namun, sisanya sebesar 70,5% *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis (T)

Uji hipotesis t statistik dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual dan parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji T

Variabel	t	Sig.	Hasil
(Constant)	-,506	,614	
Komite_Audit	,111	,912	H ₁ Ditolak
Komisaris_Independen	1,788	,078	H ₂ Ditolak
Kepemilikan_Institusional	1,102	,274	H ₃ Ditolak
Profitabilitas	-,303	,763	H ₄ Ditolak
Risiko_Perusahaan	-4,675	,000	H ₅ Diterima

Sumber: Hasil olah data sekunder, 2025

PEMBAHASAN

Pengaruh Komite Audit terhadap tax avoidance

Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* hipotesis pertama (H1) ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit dalam perusahaan, baik dari segi jumlah anggota maupun frekuensi rapat, belum cukup kuat untuk memitigasi risiko penghindaran pajak yang dijalankan oleh manajemen. Artinya, secara empiris, fungsi pengawasan komite audit dalam konteks kepatuhan pajak belum berjalan secara efektif.

Temuan empiris tidak mendukung sepenuhnya teori keagenan hasil hipotesis yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* memang tampak tidak sejalan dengan teori keagenan, yang menyatakan bahwa mekanisme pengawasan seperti komite audit seharusnya dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Jumlah komite audit tidak memberikan dampak signifikan dalam meredam konflik antara manajemen dan pemegang saham dengan mencegah perilaku oportunistik seperti *tax avoidance* yang meskipun menguntungkan dalam jangka pendek, berisiko terhadap reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Namun, teori keagenan tetap relevan karena secara konsep komite audit adalah alat pengendalian. Ketidaksesuaian hasil ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya kualitas komite audit, kurangnya independensi, kompleksitas praktik *tax avoidance*, atau budaya perusahaan yang tidak mendukung fungsi pengawasan secara efektif.

Hal ini sesuai dengan hasil riset dari Purbowati, Wahyu (2021) dan Yanti et al., (2023) yang juga menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Dang & Nguyen, (2022) serta Fadilah et al., (2021) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* atau hipotesis kedua (H2) ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam struktur dewan komisaris, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Temuan ini memberikan informasi bahwa keberadaan komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), sehingga perannya dalam mendorong kepatuhan fiskal perlu ditinjau kembali untuk mencapai Tingkat tata kelola (*good corporate governance*) yang baik. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen tidak mempengaruhi tingkat perilaku pencegahan pajak. Dengan kata lain, jumlah dewan komisaris independen yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan jumlah komisaris yang ada tidak akan mempengaruhi perilaku pencegahan pajak secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa komisaris independen hanya memiliki wewenang untuk mengawasi kinerja manajemen, sementara manajemen tetap bertanggung jawab atas pengambilan keputusan.

Temuan ini bertentangan dengan asumsi dasar dalam teori keagenan, yang menyatakan bahwa keberadaan mekanisme pengawasan, seperti komisaris independen, dapat

meminimalisir kesenjangan kepentingan antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Keberadaannya belum mampu mencegah manajemen menggunakan strategi penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak. Selain itu, komisaris independen seringkali tidak memiliki latar belakang atau keahlian khusus dalam perpajakan, sehingga sulit bagi mereka untuk menekan indikasi agresivitas pajak dalam laporan keuangan. Ini adalah alasan lain mengapa mereka gagal menekan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, pengawasan komisaris independen harus ditingkatkan dari segi jumlah dan kehadiran serta kompetensi dan kewenangan perpajakan.

Hasil ini diperkuat dengan temuan dari Muslim & Fuadi (2023) serta Yanti et al., (2023) yang menyatakan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh komisaris independen. Namun berbeda dengan temuan dari Fadilah et al., (2021) dan Khomsiyah et al., (2021) yang berpendapat komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Hasil uji t menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak. Ketidaksignifikanan pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dijelaskan melalui keterbatasan peran institusi dalam pengawasan manajerial. Meskipun secara teoritis memiliki peran kontrol, investor institusional sering kali lebih fokus pada kinerja jangka pendek dan bersikap pasif dalam tata kelola perusahaan. Selain itu, keterbatasan akses informasi internal serta keragaman tujuan investasi antar institusi menghambat pembentukan kontrol kolektif yang efektif. Kompleksitas dan sifat tersembunyi praktik *tax avoidance* juga menyulitkan pengawasan langsung, sehingga kontribusi kepemilikan institusional terhadap pengurangan praktik tersebut menjadi kurang signifikan secara empiris (Harnik, 2019).

Temuan ini tidak sejalan dengan asumsi dasar dalam teori agensi, yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat menjadi mekanisme pengawasan efektif terhadap perilaku oportunistik manajer, termasuk dalam kebijakan pajak. Secara teori, investor institusional sebagai prinsipal berkepentingan memastikan manajemen bertindak sesuai tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan nilai jangka panjang. Namun dalam praktik, kepemilikan institusional belum tentu aktif menjalankan fungsi pengawasan, terutama jika lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek atau bersifat pasif sebagai pemegang saham. Keberadaan kepemilikan institusional dalam struktur perusahaan tidak selalu menjamin praktik tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam aspek kepatuhan fiskal.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lastyanto & Setiawan, (2022) serta Manihuruk & Novita, (2022) yang menyatakan adanya pengaruh kepemilikan institusi terhadap *tax avoidance*. Namun sejalan dengan kesimpulan dari Yonita & Aprilyanti (2022) serta Yanti et al., (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* atau hipotesis keempat (H4) ditolak. Artinya, tingkat profitabilitas perusahaan (X) tidak terbukti memengaruhi sebuah entitas dalam menjalankan praktik penghindaran pajak (Y). Ketidaksignifikanan pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* dapat disebabkan oleh perbedaan strategi keuangan perusahaan. Perusahaan dengan laba tinggi mungkin tidak terdorong menghindari pajak karena mampu memenuhi kewajiban fiskal dan menjaga reputasi. Sementara itu, perusahaan dengan laba rendah pun tidak selalu melakukan *tax avoidance* karena keterbatasan sumber daya. Faktor lain seperti tujuan manajerial, tingkat kepatuhan, dan karakteristik industri turut menyebabkan hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance* menjadi tidak signifikan.

Profitabilitas perusahaan mencerminkan kemampuannya menghasilkan laba bersih, yang sering kali mendorong perusahaan dengan laba tinggi untuk mengurangi beban pajak melalui strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*), meskipun secara teknis sah. Perusahaan dengan laba besar memang memiliki insentif ekonomis untuk menghindari pajak guna memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak secara langsung mendorong praktik *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa faktor lain, seperti pertimbangan strategis atau pengawasan yang kuat, lebih memengaruhi keputusan tersebut.

Temuan ini tidak mendukung adanya teori keagenan. Hal ini juga mencerminkan bahwa konflik antara manajer dan pemilik terkait penghindaran pajak tidak disebabkan oleh adanya profitabilitas yang tinggi. Rasio keuangan selain profitabilitas bisa jadi faktor lain untuk mendorong adanya *tax avoidance*. Oleh karena itu, profitabilitas bukanlah faktor utama dalam keputusan *tax avoidance* dan tidak menjadi pendorong utama dalam konflik keagenan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Temuan ini selaras dengan penelitian oleh Rasya & Ratnawati, (2023) serta Palupi et al., (2020) menyatakan bahwa *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh tinggi dan rendahnya profitabilitas. Namun hasil tersebut tidak selaras dengan penelitian yang disimpulkan oleh Niandari & Novelia, (2022) serta Stawati, (2020) yang menyatakan pendapat sebaliknya.

Pengaruh Risiko Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa variabel risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* atau hipotesis kelima (H5) diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko perusahaan memengaruhi praktik penghindaran pajak secara signifikan. Dalam teori agensi, risiko yang dihadapi perusahaan dapat mendorong manajer (agen) untuk bertindak oportunistik untuk melindungi pemegang saham dan kepentingan mereka sendiri. Risiko yang dihadapi perusahaan dapat mendorong manajer (agen) untuk bertindak oportunistik untuk melindungi pemegang saham dan kepentingan mereka sendiri. Perusahaan yang memiliki risiko perusahaan tinggi atau eksekutifnya risk taker cenderung menyajikan laporan keuangan lebih apa adanya untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan sehingga peluang untuk melakukan *tax avoidance* menjadi rendah (Praptidewi & Sukartha, 2016). Perusahaan dengan risiko tinggi atau eksekutif risk taker cenderung menyajikan laporan keuangan secara transparan untuk menilai kinerja secara objektif dan menghindari risiko tambahan. Karena itu, mereka lebih berhati-hati dan cenderung menghindari praktik *tax avoidance* agar tidak menambah beban hukum.

Penelitian ini didukung oleh Darma et al. (2019) serta Palupi et al., (2020), yang menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, pemahaman atas profil risiko perusahaan penting dalam menilai perilaku *tax avoidance*, serta dalam merancang mekanisme pengawasan yang efektif sesuai dengan teori agensi untuk mengendalikan tindakan oportunistik manajemen

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak beberapa aspek tata kelola perusahaan serta kondisi keuangan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, serta tingkat profitabilitas, tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, risiko perusahaan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti mengajukan beberapa implikasi. Untuk pihak perusahaan, disarankan agar memperkuat efektivitas fungsi pengawasan, khususnya dengan

meningkatkan peran komisaris independen dan memperbesar porsi kepemilikan institusional. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan tindakan manajerial yang merugikan kepatuhan pajak. Bagi regulator dan pembuat kebijakan, penting untuk mendorong kebijakan yang memperkuat independensi pengawasan internal maupun eksternal serta meningkatkan keterbukaan informasi mengenai struktur kepemilikan guna mengurangi potensi praktik *tax avoidance*. Sementara itu, untuk peneliti di masa mendatang, disarankan agar mempertimbangkan variabel lain seperti leverage, ukuran perusahaan, atau karakteristik manajerial, serta menggunakan cakupan waktu atau sektor industri yang lebih luas agar hasil penelitian dapat lebih digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dang, V. C., & Nguyen, Q. K. (2022). Audit committee characteristics and tax avoidance: Evidence from an emerging economy. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2023263>
- Darma, R., Tjahjadi, Y. D. J., & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Good Corporate Governance, Dan Risiko Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 5(2), 137–164. <https://doi.org/10.25105/jmat.v5i2.5071>
- Fadilah, S. N., Rachmawati, L., & Dimyati, M. (2021). Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Keuangan. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 6(2), 263–290. <https://doi.org/10.32528/jiai.v6i2.5709>
- Harnik, I. D. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2018. *E-Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1–15.
- JASMINE, K. (2014). 濟無No Title No Title No Title. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 6(2), 263–290.
- Khoirunissa, O., & Ratnawati, J. (2021). Analysis of the Factors That Affect Tax Avoidance in Mining Companies on the Indonesia Stock Exchange (Idx) 2018-2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 2685–5607. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Khomsiyah, N., Muttaqin, N., & Katias, P. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018. *Ecopreneur*, 12, 4(1), 1. <https://doi.org/10.51804/econ12.v4i1.917>
- Kumara, N. S. P. A., & Trisnawati, R. (2024). Pengaruh Risiko Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 264–275. <https://revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/414%0Ahttps://revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/download/414/310>
- Lastyanto, W. D., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia (2017-2019). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 27–40. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i1.12717>
- Listyaningrum, M. C., & Satwiko, R. (2023). Pengaruh Koneksi Politik Dan Faktor-Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(2), 391–400. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i2.2217>
- Manihuruk, B. P., & Novita, S. (2022). Penghindaran Pajak: Pengaruh Koneksi Politik dan Kepemilikan Institusional. *Owner*, 7(1), 391–400.

- <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1285>
- Muslim, A. B., & Fuadi, A. (2023). Analisis Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *Jesya*, 6(1), 824–840. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1012>
- Niandari, N., & Novelia, F. (2022a). Profitabilitas, leverage, inventory intensity ratio dan praktik penghindaran pajak. *Owner*, 6(3), 2304–2314. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.911>
- Niandari, N., & Novelia, F. (2022b). *Profitabilitas , leverage , inventory , intensity ratio , dan praktek penghindaran pajak*. 6, 2304–2314.
- Nindiana Okta Auliya, Juli Ratnawati, Enny Susilowati Mardjono, & Ratna Herawati. (2024). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 4197–4219. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1616>
- Ningrum, E. M., Samrotun, Y. C., & Fajri, R. N. (2020). Tax Avoidance Ditinjau Dari Corporate Governance Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(2), 100–115. <https://doi.org/10.35906/jep01.v5i2.417>
- Palupi, W. S., Hidayah, N., & Septyanto, T. (2020). Analysis Of The Effect Of Good Corporate Governance, Company Profitability And Risk On Tax Avoidance. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(2), 130–143. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i2.721>
- Putri, L. D., Rahmat, A., & Aznuriyandi, A. (2020). *Pengaruh Risiko Perusahaan, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar.pdf*. (n.d.).
- Rasya, A. P. A., & Ratnawati, J. (2023). Faktor Faktor Memengaruhi Praktik Penghindaran Pajak (Sektor Pertambangan Tahun 2019-2021). *Jurnal Ecodemica : Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 7(2), 178–189. <https://doi.org/10.31294/eco.v7i2.15474>
- Stawati, V. (2020). Jurnal Program Studi Akuntansi PENGARUH PROFITABILITAS , LEVERAGE DAN UKURAN. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(November), 147–157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Yanti, N. M. A. P., Pradnyani, N. L. P. S. P., & Cahyadi, L. D. C. R. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jakadara: Jurnal Ekonomika, Bisnis, Dan Humaniora*, 2(3), 127–140. <https://doi.org/10.36002/jd.v2i3.2673>
- Yonita, V., & Aprilyanti, R. (2022). Analisis Penerapan Prinsip–prinsip Good Corporate Governance Pada Usaha Kecil dan Menengah (Studi Pada UKM Restoran/Rumah Makan/Kafe di Daerah Cikupa Tangerang). *ECo-Fin*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.32877/ef.v4i1.454>
- Yusuf, M., Herawati, H., & Yulianti, D. H. (2021). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019). *AKRUAL Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 44–57.